



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA Kdi

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal Jalan RT. RW., Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut penggugat.

I a w a n

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal Jalan Mekar, RT. RW., Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Januari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Register Nomor 0046/Pdt.G/2014/ PA.Kdi, tanggal 16 Januari 2014, mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Mei 1996, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawa, sesuai buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 00, tertanggal 8 Juli 1996;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun bersama sebagaimana suami istri yang baik, dan tinggal bersama, semuala di rumah orang tua penggugat Jalan Bunga Kolosua 00, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari selama lebih kurang 8 tahun,

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal 1 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pindah di rumah sendiri Jalan Mekar, Lorong Mandiri 00, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Kadia, Kota Kendari sampai sekarang;

- Bahwa selama pernikahan, penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama :
  1. Anak Satu, lahir tanggal 14 November 1996;
  2. Anak Dua, lahir tanggal 4 Juni 2000;
  3. Anak Tiga, lahir tanggal 4 Juli 2003;
- Bahwa anak-anak penggugat dan tergugat tersebut di atas, saat ini tinggal bersama dengan penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juli 2000 kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering berselingkuh;
  - b. Penggugan dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - c. Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap tergugat yang selalu mau menang sendiri dan tidak pernah jujur, maka penggugat pergi meninggalkan rumah pada bulan April 2011;
  - d. Penggugat dan tergugat sudah membuat kesepakatan bercerai diatas kertas bermeterai yang ditanadatangani oleh penggugat dan tergugat, serta disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut, terjadi sekitar bulan April 2011, akibatnya penggugat dan tergugat berpisah rumah;
- Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar tidak jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal 2 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughraa tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal Januari 2014 dan tanggal 4 Februari 2014, dan ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti surat) dan bukti saksi dua orang, sebagai berikut :

#### **Bukti Surat :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 34/08/VII/1996, tertanggal 8 Juli 1996, bermeterai cukup, diberi cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P1);

#### **Bukti Saksi :**

1. Saksi Satu, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa:

- Saksi kenal penggugat dan tergugat;
- Saksi bersaudara kandung dengan penggugat;
- Saksi kenal tergugat sejak menikah dengan penggugat;
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal 3 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya saksi lihat rukun-rukun saja, tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Sebabnya tidak rukun karena penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Sejak awal tahun 2011 penggugat dan tergugat selalu bertengkar, saksi lihat sendiri;
- Saksi lihat penggugat dan tergugat bertengkar dua kali, pertama di rumah penggugat dan tergugat, yang kedua di rumah orang tua kami;
- Yang dipertengkarkan adalah karena tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Pada saat orang tua kami (orang tua penggugat) meninggal dunia, tergugat datang dan memaksa penggugat kembali ke rumah mereka, tetapi penggugat tidak menuruti ajakan tergugat karena penggugat masih dalam suasana berduka, maka saat itu terjadi pertengkaran dan tergugat memukul penggugat, saksi melihat sendiri, kejadiannya bulan Februari 2010;
- Saksi tahu penggugat dan tergugat sudah membuat kesepakatan untuk bercerai;
- Penggugat dan tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, semuanya ikut dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011, penggugat kembali dan tinggal bersama orang tuanya, dan tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersamanya dengan tergugat;
- Sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan;
- Pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil;

## 2. Saksi Dua, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa :

- Saksi kenal penggugat dan tergugat;
- Saksi kenal penggugat dan tergugat sejak tahun 2010, saksi kenal karena saksi berteman dengan penggugat, saksi sering berkunjung ke rumahnya;
- Saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal 4 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya saksi lihat rukun-rukun, tetapi akhir-akhir ini penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Sebabnya penggugat dan tergugat tidak rukun, adalah karena tergugat berselingkuh;
- Saksi lihat sudah 2 tahun terakhir penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011, penggugat kembali tinggal di rumah orang tuanya, dan tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersamanya dengan penggugat;
- Penggugat sudah diupayakan kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa penggugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan alat bukti lagi, dan telah mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat menunjukkan adanya sengketa perkawinan, dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat tentang domisili penggugat yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari dan tidak ada bantahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan Agama Kendari berwenang, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 24 Januari 2014 dan tanggal 4 Februari 2014, sehingga pemanggilan tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal 5 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara a quo, diperiksa tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat, dengan dalil atau alasan, bahwa sejak bulan Juli 2000 kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, disebabkan antara lain tergugat sering berselingkuh; antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; penggugat sudah tidak tahan atas sikap tergugat yang mau menang sendiri dan tidak pernah jujur; kemudian puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi bulan April 2011, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan April 2011, penggugat kini tinggal bersama dengan orang tua penggugat, dan tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersamanya dengan penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara penggugat dan tergugat adalah apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat sudah pecah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya ketidak hadiran tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, yang dengannya penggugat tidak perlu lagi dibebankan pembuktian, akan tetapi kerana perkara ini selain menyangkut sengketa dalam rumah tangga (perkara perceraian), pula untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang diajukan oleh penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 34/08/VI/1996 tertanggal 22 Mei 1996, maka terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 22 Mei 1996 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poasia, Kota Kendari; sehingga hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi bernama Tomy Anti bin H. Sukadi dan Saksi Dua tersebut di muka, telah memberi keterangan di bawah sumpah pada tanggal 13 Februari 2014 (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkaranya), keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya terdapat keterangan yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh penggugat, sehingga terdapat fakta sebagai berikut;

- Bahwa selama kurun waktu lebih kurang 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan terakhir, hingga gugatan cerai diajukan penggugat ke Pengadilan Agama

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal 6 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari, kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan, rumah tangga penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam pertengkaran tersebut tergugat pernah memukul penggugat di rumah orang tua penggugat pada saat penggugat berduka meninggal dunia orang tua penggugat tahun 2010;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2011, atau sudah 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan terakhir, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, saat ini penggugat dan 3 (tiga) orang anaknya tinggal bersama di Jalan Bunga Kolosua No. 4 B, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari; dan tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersamanya dengan penggugat di Jalan Mekar, Lorong Mandiri 00, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Kadia, Kota Kendari;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, tergugat sudah tidak memperdulikan dan tidak menghiraukan lagi penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta sudah lebih kurang 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan terakhir ini, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tergugat sudah tidak menghiraukan dan tidak memperdulikan lagi penggugat, maka menjadi persangkaan yang kuat bagi hakim, bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali, karena secara logika tidaklah mungkin penggugat bersama tiga orang anaknya keluar dari rumah kediaman bersamanya di Jalan Mekar, lalu kembali ke rumah orang tuanya kalau tidak ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta serta hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat benar sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat demikian keadaannya, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak lebih baik diceraikan secara hukum, karena penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata pula antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin, karena selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan terakhir berpisah tempat tinggal, tergugat sudah tidak menghiraukan dan tidak memperdulikan lagi penggugat;

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal 7 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dan orang dekat penggugat, sehingga maksud dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan cerai penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian gugatan penggugat cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu tergugat terhadap penggugat, oleh karena gugatan penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka hak talak suami (tergugat) harus dijatuhkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian antara penggugat dan tergugat adalah talak ba'in shughraa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, dan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. maka gugatan penggugat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundangan serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal 8 dari 10 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.251.000,- ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 M, bertepatan tanggal 13 Rabiul Akhir 1435 H. oleh kami Drs. H. Abd. Latif, MH sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Sawalang, MH dan Drs. Muh. Yunus Hakim, MH sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Rahman, S.Ag sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, MH

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Sawalang, MH

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Muh. Yunus Hakim, MH

Panitera Pengganti,

ttd.

Abdul Rahman, S.Ag

Perincian biaya :

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal 9 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK perkara	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 160.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Biaya <u>Meterai</u>	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 251.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

**H. Syamsuddin T, S.Ag.**

Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2014/PA Kdi, Hal 10 dari 10 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)